



KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT

NOMOR 050/38.A/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

CAMAT PEKALONGAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Walikota Nomor 12A tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pembina, Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi pengarahan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pembina Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas dan fungsi pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan

menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi..

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Pelaksana Teknis Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
 - b. menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau hiburan dari pihak ketiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, dan kelahiran;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kecamatan Pekalongan Barat;
 - e. meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. penyampaian surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
 - g. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status gratifikasi;
 - h. diseminasi/sosialisasi dan mempublikasikan kebijakan Walikota terkait dengan pengendalian

gratifikasi kepada pegawai di lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Agen Perubahan Pemerintahan Kota Pekalongan;

- i. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektifitas Pengendalian gratifikasi kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat;
- j. memberikan laporan kinerja (informasi, data dan rekapitulasi) perkembangan penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi dan sistem Pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan;
- k. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- l. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- m. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- n. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- o. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- p. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- q. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- r. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan

s. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini dibawah koordinasi Inspektur Kota Pekalongan dan bertanggung jawab kepada Walikota

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal

CAMAT PEKALONGAN BARAT,



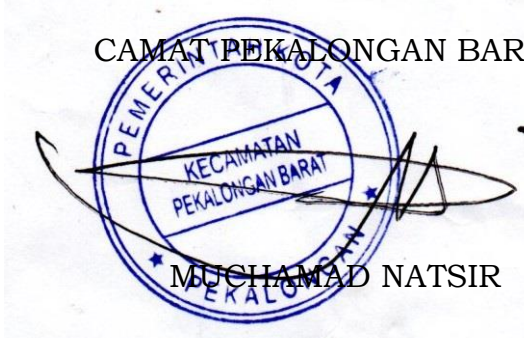
MUCHAMAD NATSIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT
NOMOR 050/38.A/ TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT.

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

No.	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim
	TIM PEMBINA	
1.	Camat Pekalongan Barat	Ketua
	TIM PELAKSANA TEKNIS	
1.	Sekretaris Camat Pekalongan Barat	Ketua
2.	Kasubag Renval dan Keuangan	Anggota
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT PEKALONGAN BARAT,



MUHAMMAD NATSIR